



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 188/PM.00.02/K.SN-21/05/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 023/PM.00.02/K.SN-21/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN WAJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 17 Mei Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan perubahan Surat Keputusan Nomor 023/PM.00.02/K.SN-21/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 023/PM.00.02/K.SN-21/05/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo.
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua, dan Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Sulawesi Selatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Mei 2023



HERIYANTO, S.Sos., M.A.P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 188/PM.00.02/K.SN-21/05/2023
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
NOMOR 023/PM.00.02/K.SN-21/01/2023 TENTANG SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Heriyanto, S.Sos.,M.A.P	Ketua Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Andi Samsir, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Andi Erwin AB, S.E	Staf PNS	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Andi Arfadi, S.Sos	Staf PNS	Sekretaris
8	Jasmar, S.Pd	Staf PPNPNS	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
9	Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos	Staf PNS	Anggota
10	Fadryansyah Darmawan, S.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
11	Ahmadi, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
12	Muhammad Idris, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
13	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
14	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
15	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
16	Muh. Ihwan, S.E., M.Si	Staf PPNPNS	Anggota
17	Abdul Malik, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
18	Edil Adhar, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
19	Nur Aliyah, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
20	Reski, S.Pd, M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
21	Taharuddin, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Mei 2023



HERIYANTO, S.Sos., M.A.P